

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Jumlah penduduk yang banyak ini tentunya menimbulkan tidak sedikit masalah, seperti kemiskinan, masalah pendidikan, dan lainnya. Masalah – masalah tersebut lah yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial diantara masyarakat mampu dan kurang mampu. Kesenjangan ini tentunya dipicu oleh kemiskinan yang merajalela dan kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat. Seharusnya hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sangat diperlukan kinerja pemerintah yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah ini. Tak hanya menjadi tugas pemerintah, ini juga merupakan tugas kita sebagai masyarakat yang senantiasa hidup berdampingan untuk selalu peduli dan membuka mata terhadap saudara – saudara kita yang dirasa kurang mampu yang ada disekeliling kita. Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan, atau rendahnya tingkat pendidikan (Hasan, 2006).

Islam sudah mengatur hal tersebut dalam rukun islam yakni Zakat. Keberadaan zakat merupakan salah satu penyangga bagi kesempurnaan agama Islam. Zakat salah satu kewajiban yang dapat mengentas kemiskinan, selain zakat masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah dan sejenisnya. Sumber – sumber dana tersebut memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial pada masyarakat. Dana yang terkumpul tersebut nantinya akan menjadi potensi besar yang dapat membantu puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dinaungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik. Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang yang lebih mampu. Karena setiap penghasilan yang didapatkan dan harta yang berhasil diperoleh oleh setiap

individu muslim bukanlah milik pribadi sepenuhnya melainkan terdapat hak atau milik orang lain di dalam harta yang kita peroleh. Sedekah dan Infak tidak mengenal nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit dan untuk sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf). Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *agniya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (Rofiq, 2004:259).

Karena zakat, infak, dan sedekah berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaannya juga membutuhkan konsep – konsep manajemen agar dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil penghimpunan dana – dana tersebut haruslah berputar, tak lagi hanya sekedar untuk dikonsumsi, akan tetapi perlu dimanfaatkan, agar dana atau hasil penghimpunan zakat menjadi produktif. Produktif, artinya menghasilkan sesuatu, menambah dan memperluas manfaat dari sesuatu. Perhatian yang besar terhadap kesejahteraan umat menunjukkan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang membahayakan akidah, akhlak, akal sehat, keluarga dan masyarakat. Sebab, seseorang yang terjerat kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan kedengkian terhadap orang yang kaya. Perasaan ini, mampu melenyapkan kebaikan, memunculkan kehinaan, dan mendorong seseorang melakukan apapun untuk mencapai ambisinya. Dengan demikian, kemiskinan harus dianggap sebagai bencana dan segera ditanggulangi, salah satunya melalui pemberdayaan potensi Zakat Infak Sedekah (ZIS) (al-Qardhawi, 2005).

Bentuk organisasi pengelola zakat dimasa lampau pada umumnya hanya berbentuk kepanitiaan yang keberadaannya sangat temporer, yaitu pada saat bulan puasa saja setelah itu panitia dibubarkan atau secara otomatis dianggap bubar, setelah selesainya pembagian zakat. Sampai saat ini masih ada keberadaannya. Dibeberapa daerah bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat. Akan tetapi dalam realisasinya baru menyentuh instansi – instansi pemerintah dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), itupun belum seluruh instansi melakukannya, karena pelaksanaannya suka rela bukan sebuah keharusan. Padahal instansi pemerintah hanyalah sebagian kecil dari bagian masyarakat umum. Sedangkan sebagian besar masyarakat umat islam adalah masyarakat bukan pegawai sipil, atau masyarakat biasa, mereka hanya segelintir

kecil masyarakat dengan kesadarannya membayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota (Djupri, 2005:52).

Pengelolaan zakat dinilai belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Masyarakat Islam secara umum belum tersentuh oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat, pemerintah membentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Septiandani, 2012:2). Upaya agar tujuan pengelolaan zakat tercapai, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Lembaga zakat dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mampu mengelola dana zakat sampai dengan menyejahterakan para mustahik, tidak terlepas dari manajemen yang telah diterapkan oleh suatu LAZ baik itu dari segi Sumber Daya Manusia ataupun pelayanannya. LAZ memerlukan suatu strategi yang harus dilakukan untuk menarik para muzakki agar menyalurkan dana zakatnya tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan. Disamping memberi perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) disemua tingkatannya mulai ditingkat nasional, propinsi, kabupaten atau kota sampai kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan izin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Khasanah: 158-159).

Sumber-sumber keuangan Islam yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah terbukti mensejahterakan umat bahkan menguatkan ekonomi Negara

(*Umratul Khasanah*). Contoh keberhasilan ZIS ini terlihat pada zaman pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz, hanya dalam waktu sekitar dua tahun lima bulan masa pemerintahannya, program ZIS terbukti telah dapat menghilangkan kemiskinan di wilayah yang dipimpinnya, dan bahkan kemudian hasil ZIS yang telah terkumpul, dikirim ke negara tetangga, khususnya Afrika Utara yang masih miskin. Bahkan, jauh sebelum itu, pada masa Rasulullah Saw. Dan empat khalifah berikutnya (*al-khulafâ' al-râshidûn*) telah terbukti bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Multifiah, 2009). Potensi dana ZIS yang dapat dikumpulkan dan di kelola di Indonesia cukup besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Studi of Religion and Culture (CSRC)* ditemukan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun rupiah (Abubakar, Bamualim, 2006). Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5.1 triliun dalam bentuk barang dan Rp.14.2 triliun sisanya adalah uang tunai. Sedangkan *PIRAC (Public Interest Reseach and Advocacy Centre)* menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tiap tahunnya berkisar antara 10 hingga Rp. 15 triliun (Aflah, 2009). Bahkan menurut Direktur Toha Putra Center Semarang, H. Hasan Toha Putra MBA diperkirakan potensi zakat masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp.100 triliun lebih (Anshori, 2006). Penelitian terbaru tahun 2011, BAZNAS menyebutkan potensi zakat nasional Rp. 217 triliun, terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp. 2,4 triliun zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan sebesar Rp. 17 triliun (Fakhrudin, 2012). Potensi dana ZIS yang begitu besar per tahun nya, diharapkan bisa menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia yang mencapai 29,89 juta orang (12,36 %) dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya peran aktif dari institusi pengelola zakat. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, institusi pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah atau swadaya masyarakat di tingkat pusat maupun daerah mulai bermunculkan dan mendapat legalitas dari negara.

Untuk mengetahui apakah disekitar kita Lembaga Amil Zakat yang diharapkan mampu mengatasi kemiskinan benar-benar menerapkan pengelolaan yang baik sesuai syariat maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di Lembaga

Amil Zakat Yayasan Asrama Pelajar Islam Al-Azhar Rawamangun (LAZ YAPI). Berdasarkan informasi yang didapat pada halaman *website*, pengurus menulis bahwa pengelolaan yang diterapkan insya Allah sesuai syari'at karena dibawah pengawasan Dewan Syari'ah yg telah di rekomendasi oleh MUI. Selain itu mereka juga memiliki beberapa program layanan berzakat yang cukup lengkap diantaranya; zakat fitrah, mal dan profesi, berbagi takjil gratis, dapur umum, yatim dhu'afa bahagia, ramadhan bersama palestina, ekonomi dhuafa berdaya, serta pemberdayaan petani sejahtera. Dari nama-nama program tersebut tentunya dapat dipahami bahwa LAZ YAPI sangat mendukung sarana kesejahteraan umat.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat dan mengetahui lebih dalam mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Studi Fenomenologi: Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi di Lembaga Amil Zakat Yayasan Asrama Pelajar Islam Al-Azhar Rawamangun Jakarta)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Asrama Pelajar Islam Al-Azhar Rawamangun?
2. Apakah dana Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Asrama Pelajar Islam Al-Azhar Rawamangun.
2. Mengetahui apakah dana Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah.

2. Bagi LAZ YAPI Al-Azhar Rawamangun Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi sistematis dan ilmiah terhadap efisiensi lembaga itu sendiri dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kinerjanya.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah mengetahui suatu fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dengan melihat fenomena tersebut.